



P U T U S A N

Nomor xx/Pid.B/2023/PN Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AM Bin M**
2. Nomor Identitas : 3329043103980003
3. Tempat lahir : Brebes
4. Umur/ Tgl. Lahir : xx tahun/ xx Maret xxxx
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat Tinggal : Brebes
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa AM Bin M, ditangkap tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa AM Bin M ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum,,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AM Bin M**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**", sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AM Bin M**, dengan pidana penjara **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 864577052855279, Imei 2 : 864577052855261, Sim 1 : Telkomsel nomor lupa, Sim 2 : Indosat 085700444146 memory card 4Gb).
 - b. 1 (satu) buah handuk mandi warna pink bertuliskan GUCCI merek VIKING.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman, Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak melakukannya kembali;

Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutan;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **AM Bin M** pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.37 Wib dan sekitar pukul 13.45 Wib, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 17.40 Wib, pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.45 Wib, pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.40 Wib, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan November 2021 sampai dengan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, **"memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi Korban AN Bt T sedang mandi di dalam kamar mandi wanita sebuah kos-kosan yang beralamat di Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes. Kemudian Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi pria terletak bersebelahan dengan kamar mandi Wanita, mendengar suara Saksi Korban AN Bt T yang sedang mandi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengintip dari lubang pembuangan saluran air dan melihat Saksi Korban AN Bt T sedang mandi, kemudian Terdakwa langsung membuka aplikasi Instagram pada 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20 miliknya dan menekan tombol plus (+) pada kanan atas dan memilih menu "cerita", kemudian memilih efek putih dan setelah itu Terdakwa memegang handphone dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memasukkan handphonenya pada lubang pembuangan saluran air dengan posisi kamera video sudah "on", selanjutnya Terdakwa menekan tombol rekam. Setelah selesai Terdakwa mendownload rekaman videonya agar tersimpan di folder album dalam folder instagram. Terdakwa selain merekam juga melakukan pengambilan foto dengan aplikasi yang sama.
- Bahwa Saksi Korban AN Bt T selesai mandi kemudian menggunakan handuk warna pink untuk mengeringkan badan, pada saat itu Saksi Korban AN Bt T melihat ada sebuah handphone berada di bawah sekat pembatas lubang saluran pembuangan air, Saksi Korban AN Bt T yang merasa direkam langsung berteriak dan berpakaian setelah itu keluar dari kamar mandi. Kemudian Saksi Korban AN Bt T melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari kamar mandi pria sambil memegang sebuah handphone. Kemudian Saksi Korban AN Bt T bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa telah merekam Saksi Korban AN Bt T dan Terdakwa menjawab "tidak", setelah itu datang Saksi M Bt N dan Saksi HW Bt M, selanjutnya Saksi Korban AN Bt T, Saksi M Bt N, dan Saksi HW Bt M, mengajak Terdakwa ke lantai 2 untuk melakukan pengecekan handphone milik Terdakwa, setelah dicek didapati beberapa video rekaman dan foto Saksi Korban AN Bt T yang sedang mandi dalam kondisi telanjang, atas kejadian tersebut, Saksi Korban AN Bt T melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian Resor Brebes untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pihak kepolisian Polres Brebes melakukan pengembangan dan menemukan rekaman video yang mengandung muatan pornografi Saksi Korban INN, Saksi Korban AA, dan Saksi Korban NH dalam 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20, yang direkam Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.37 Wib, Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi Korban INN yang beralamat di Dk. Kedungwungu Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban INN dan ternyata Saksi Korban INN sedang tidur, kemudian Terdakwa melakukan perekaman dan mengambil gambar Saksi Korban INN yang sedang tidur

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20 miliknya.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 17.40 Wib dan pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.45 Wib, Saksi Korban AA sedang mandi di kamar mandi rumah milik mertua Saksi Korban AA yang beralamat di Dk. Kedungwungu Rt 02 Rw 03 Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes, kemudian Terdakwa melakukan perekaman melalui jendela luar ventilasi kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20 miliknya.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.40 Wib, Saksi Korban NH sedang mandi di kamar mandi rumah milik Saksi Korban NH yang beralamat di Dk. Kedungwungu Rt 02 Rw 03 Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes, kemudian Terdakwa melakukan perekaman melalui jendela luar ventilasi kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20 miliknya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merekam video dan memfoto Saksi Korban AN Bt T, Saksi Korban INN, Saksi Korban AA, Saksi Korban NH tanpa seizin para saksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 70/FKF/2023, tanggal 26 Januari 2023, ditandatangani oleh Pemeriksa Toto Tri Kusuma R, S.Si, Buyung Gde Fajar, S.T., dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Slamet Iswanto, S.H., dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:
Hasil pemeriksaan pada Barang bukti nomor BB-161/2023/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone warna biru merek Vivo, model: V2043, dengan IMEI 1 : 86457705285 & IMEI 2 : 864577052855261, beserta SIMCard Telkomsel ICCID: 8962100616325880412 serta SIMCard Indosat dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 4GB, disita dari: AM Bin M,

ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan,
berupa:

1. Data files Videos sebanyak 10 (sepuluh) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 3.

Dari analisa frame dan momen terhadap 10 (sepuluh) buah file video tersebut, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



video tersebut adalah merupakan **momen yang wajar/normal**, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut **tidak ditemukan** adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

2. Data File Images sebanyak 8 (delapan) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group. (.JPEG), dengan rincian file selengkapnya lihat **Tabel 4**.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **AM Bin M** pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.37 Wib dan sekitar pukul 13.45 Wib, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 17.40 Wib, pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.45 Wib, pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.40 Wib, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan November 2021 sampai dengan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, **“yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi Korban AN Bt T sedang mandi di dalam kamar mandi wanita sebuah kos-kosan yang beralamat di Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes. Kemudian Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi pria terletak bersebelahan dengan kamar mandi Wanita, mendengar suara Saksi Korban AN Bt T yang sedang mandi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengintip dari lubang pembuangan saluran air dan melihat Saksi Korban AN Bt T sedang mandi, kemudian Terdakwa langsung membuka aplikasi Instagram pada 1 (satu) buah handphone merek Vivo

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



tipe Y20 miliknya dan menekan tombol plus (+) pada kanan atas dan memilih menu “cerita”, kemudian memilih efek putih dan setelah itu Terdakwa memegang handphone dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memasukkan handphonenya pada lubang pembuangan saluran air dengan posisi kamera video sudah “on”, selanjutnya Terdakwa menekan tombol rekam. Setelah selesai Terdakwa mendownload rekaman videonya agar tersimpan di folder album dalam folder instagram. Terdakwa selain merekam juga melakukan pengambilan foto dengan aplikasi yang sama.

- Bahwa Saksi Korban AN Bt T selesai mandi kemudian menggunakan handuk warna pink untuk mengeringkan badan, pada saat itu Saksi Korban AN Bt T melihat ada sebuah handphone berada di bawah sekat pembatas lubang saluran pembuangan air, Saksi Korban AN Bt T yang merasa direkam langsung berteriak dan berpakaian setelah itu keluar dari kamar mandi. Kemudian Saksi Korban AN Bt T melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari kamar mandi pria sambil memegang sebuah handphone. Kemudian Saksi Korban AN Bt T bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa telah merekam Saksi Korban AN Bt T dan Terdakwa menjawab “tidak”, setelah itu datang Saksi M Bt N dan Saksi HW Bt M, selanjutnya Saksi Korban AN Bt T, Saksi M Bt N, dan Saksi HW Bt M, mengajak Terdakwa ke lantai 2 untuk melakukan pengecekan handphone milik Terdakwa, setelah dicek didapati beberapa video rekaman dan foto Saksi Korban AN Bt T yang sedang mandi dalam kondisi telanjang, atas kejadian tersebut, Saksi Korban AN Bt T melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian Resor Brebes untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pihak kepolisian Polres Brebes melakukan pengembangan dan menemukan rekaman video yang mengandung muatan pornografi Saksi Korban INN, Saksi Korban AA, dan Saksi Korban NH dalam 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20, yang direkam Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.37 Wib, Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi Korban INN yang beralamat di Dk. Kedungwungu Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban INN dan ternyata Saksi Korban INN sedang tidur, kemudian Terdakwa melakukan perekaman dan mengambil gambar Saksi Korban INN yang sedang tidur



tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20 miliknya.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 17.40 Wib dan pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.45 Wib, Saksi Korban AA sedang mandi di kamar mandi rumah milik mertua Saksi Korban AA yang beralamat di Dk. Kedungwungu Rt 02 Rw 03 Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes, kemudian Terdakwa melakukan perekaman melalui jendela luar ventilasi kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20 miliknya.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.40 Wib, Saksi Korban NH sedang mandi di kamar mandi rumah milik Saksi Korban NH yang beralamat di Dk. Kedungwungu Rt 02 Rw 03 Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes, kemudian Terdakwa melakukan perekaman melalui jendela luar ventilasi kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20 miliknya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merekam video dan memfoto Saksi Korban AN Bt T, Saksi Korban INN, Saksi Korban AA, Saksi Korban NH tanpa seizin para saksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 70/FKF/2023, tanggal 26 Januari 2023, ditandatangani oleh Pemeriksa Toto Tri Kusuma R, S.Si, Buyung Gde Fajar, S.T., dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Slamet Iswanto, S.H., dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:
Hasil pemeriksaan pada Barang bukti nomor BB-161/2023/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone warna biru merek Vivo, model: V2043, dengan IMEI 1 : 86457705285 & IMEI 2 : 864577052855261, beserta SIMCard Telkomsel ICCID: 8962100616325880412 serta SIMCard Indosat dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 4GB, disita dari: AM Bin M, **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**, berupa:
 1. Data files Videos sebanyak 10 (sepuluh) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 3.
Dari analisa frame dan momen terhadap 10 (sepuluh) buah file video tersebut, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan **momen yang wajar/normal**, dalam arti



sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

2. Data File Images sebanyak 8 (delapan) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group. (.JPEG), dengan rincian file selengkapnya lihat Tabel 4.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1. AN Bt T₁:

- Bahwa, rekaman video pornografi yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 wib di dalam kamar mandi wanita rumah kost ananta masuk Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes, yang telah merekam video pornografi yang saksi alami tersebut adalah orang yang saksi tidak tahu namanya akan tetapi pada saat itu orangnya mengaku bernama AM Bin M,
- Bahwa, Terdakwa dalam merekam video pornografi tersebut tidak seijin dan atau tanpa persetujuan saksi terlebih dahulu.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi sedang mandi di kamar mandi wanita rumah kost ananta masuk Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes, setelah saksi selesai mandi akan menggunakan handuk warna pink untuk mengeringkan badan, saksi melihat ada handphone berada di bawah sekat pembatas lubang saluran pembuangan air, karena saksi merasa di rekam kemudian saksi berteriak dan selanjutnya langsung memakai baju dan keluar dari kamar mandi, kemudian saksi bertanya kepada orang-orang di sekitar siapa yang baru keluar dari kamar mandi pria, kemudian Terdakwa mengakui baru saja keluar dari kamar mandi pria. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa telah merekam saksi, namun Terdakwa tidak mengakui. Kemudian saksi meminta handphone milik Terdakwa dan melakukan pengecekan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



handphone di kamar kos saksi bersama Sdr. MELIYANA Binti NASIUDIN, Sdr. HANY WICHAHYANIKA Binti MASianto, dan Terdakwa yang berada di lantai 2, selanjutnya saksi Hany mendapati beberapa video dan foto saksi yang sedang mandi dalam kondisi telanjang di folder sampah karena sebelumnya telah dihapus oleh Terdakwa dari Galery. Kemudian saksi menghapus video dan foto tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paguyangan bersama ayah saksi pada sekitar pukul 10.00 Wib. Sesampainya di Polsek, video tersebut kemudian dipulihkan kembali.

- Bahwa, Terdakwa bukan penghuni kos.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M Bt N,:

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06:00 Wib saksi sedang di kamar yang bertempat di lantai 2 Kost Ananta masuk Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes, saksi mendengar teriakan dari Sdri. AN di sebelah kamar mandi yang berada di lantai 1 atau sebelah kamar kost pria, kemudian saksi bersama rekan saksi turun dan menghampiri Sdri. AN yang saat itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan pada saat mandi telah di rekam video oleh Terdakwa dan saat itu untuk handphone Terdakwa yang digunakan untuk merekam tersebut telah dipegang oleh Sdri. AN.
- Bahwa, Sdri. AN sedang mengenakan handuk menutupi rambut, kemudian saat itu saksi bersama Sdri. AN dan Saksi Hany membawa handphone tersebut ke kamar kost (lantai 2), kemudian Terdakwa juga naik dan sempat masuk ke dalam kamar kost dan memberikan pasword handphone, selanjutnya saksi bersama Saksi Hany diminta untuk melakukan pengecekan terhadap isi galeri dan ditemukan adanya beberapa video dan foto yang ada di folder sampah yang kemudian saksi tunjukan kepada Sdri. AN, tidak lama kemudian saksi diminta untuk menghapus isi folder sampah tersebut supaya tidak disebarkan. Kemudian atas kejadian tersebut Sdri. AN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paguyangan dengan bukti berupa handpone milik Terdakwa.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- **Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya.**

3. MA Bin H. M,:

- Bahwa, saksi selaku pemilik Rumah Kost Ananta yang beralamat di Dk.Benda Rt.006 Rw.005 Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes.
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi selaku pemilik Rumah Kost Ananta yang beralamat di Dk.Benda Rt.006 Rw.005 Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes.
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 06.30 wib saksi datang ke rumah kost Ananta untuk berdagang membuka toko dan bermalam di rumah kost Ananta, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib saksi bangun tidur lalu sholat subuh dan tidak lama kemudian sekira pukul 06.00 wib dari kamar ia mendengar ada ribut-ribut dan ternyata saudara AN menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya saat sedang mandi ada yang merekam video, saat itu saksi menyampaikan agar handphone yang digunakan untuk merekam dipegang terlebih dahulu dan jangan dihapus. Selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa di lantai bawah agar tidak kabur, sementara saksi AN bersama temannya mengecek handphone milik Terdakwa di kamar Saksi AN di lantai 2.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

3. SI alias IAN bin S,:

- Bahwa, Terdakwa bukan penyewa rumah kost Ananta sedangkan Saksi Korban Amelia merupakan penyewa rumah kost Ananta.
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi pulang ke rumah kost Ananta, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi tidur di dalam kost, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi dibangunkan oleh pemilik kost yaitu saudara AMAN, setelahnya bangun tidur saudara AMAN menyampaikan kepada saksi untuk menjaga Terdakwa yang merekam

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



video dan saat itu saksi kaget ternyata ada kejadian orang yang sedang mandi direkam oleh orang lain, lalu saksi keluar dari kamar kost dan melihat saudara Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dan saudari AN yang menjadi korban, mengetahui hal tersebut saksi berusaha mengawasi dan menjaga Terdakwa agar tidak kabur sambil menunggu saudara AMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paguyangan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

4. INN als N Binti S,:

- Bahwa, saksi ditunjukkan oleh penyidik 2 (dua) buah video rekaman dan foto perempuan yang sedang tidur di kamar dalam posisi menggunakan kaos dalam yang terlihat payudaranya tersebut dan yang menjadi obyek dalam rekaman tersebut yaitu saksi sendiri.
- Bahwa, rekaman video dan foto saksi sedang tidur di kamar dalam posisi menggunakan kaos dalam yang terlihat payudaranya tersebut untuk waktunya saksi tidak tahu akan tetapi setelah saksi melihat di handphone milik Terdakwa bahwa kejadian tersebut terjadi yang Pertama pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 01.37 wib (siang) berdurasi 20 detik, yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 01.45 wib (siang) berdurasi 21 detik, dan 7 (tujuh) buah foto saksi sedang tidur di kamar dalam posisi menggunakan kaos dalam yang terlihat payudaranya dan tempat kejadian kamar tidur di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dk. Kedung wungu Rt 01/03 Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes.
- Bahwa, saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perekaman video dan foto tersebut akan tetapi setelah diperlihatkan rekaman video di handphone milik Terdakwa bahwa yang telah melakukan perekaman yaitu tetangga saksi yang bernama Sdr. AM Bin M.
- Bahwa, Terdakwa dalam merekam video dan foto pornografi tersebut tidak seijin dan atau tanpa persetujuan saksi terlebih dahulu.



— Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya;

5. AA Binti M,

- Bahwa, rekaman video saksi sedang mandi tersebut untuk waktunya saksi tidak tahu akan tetapi setelah saksi melihat di handphone milik Terdakwa bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari senin tanggal 04 April 2022 dan yang kedua pada hari jumat tanggal 08 april 2022 di kamar mandi rumah mertua saksi masuk Dk. Kedungwungu Rt 02/03 Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes.
- Bahwa, dalam rekaman video saksi sedang mandi.
- Bahwa, cara Terdakwa merekam video pornografi yaitu merekam melalui lubang fentilasi kamar mandi yang berada di samping rumah dengan posisi tertutup saringan nyamuk / strimin.
- Bahwa, pada saat Terdakwa merekam video pornografi yang saksi alami tersebut tidak seijin dan atau tanpa persetujuan saksi terlebih dahulu.
- Bahwa, awal mulanya pada hari selasa tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang..... merupakan tetangga mertua saksi telah diamankan oleh pihak polres Brebes karena merekam video wanita yang sedang mandi, dengan adanya kejadian tersebut mertua saksi yang bernama Sdri. NH pernah mengetahui seseorang yang telah merekam di kamar mandi pada bulan september 2022 dilakukan pengejaran akan tetapi tidak tertangkap kemudian adanya informasi tersebut mertua saksi dan suami saksi menanyakan kejadian tersebut ke polsek paguyangan dan ternyata berita tersebut benar dan saat sekarang ini Terdakwa diamankan ke Polres Brebes. setelah itu mempertanyakan kepada pihak penyidik polres brebes apakah benar ada video mertua saksi yang sedang mandi dan ternyata setelah diperlihatkan handphone Terdakwa terdapat rekaman video mertua saksi yang bernama Sdri. NH dan saksi pada saat mandi di kamar mandi, kemudian atas kejadian tersebut saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan membenarkan bahwa rekaman video tersebut yang menjadi obyek saksi sendiri dan Sdri. NH.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



6. NH,:

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian perekaman video pornografi setelah saksi ditunjukkan oleh pemeriksa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru Terdakwa dimana terdapat video rekaman saksi pada saat saksi sedang mandi telanjang pada hari lupa tanggal 15 April 2022.
- Bahwa, cara yang dilakukan Terdakwa yaitu sewaktu saksi sedang mandi kemudian Terdakwa lewat samping rumah saksi dan merekam melalui lubang ventilasi dari luar kamar mandi dengan cara memanjat dinding kamar mandi bagian luar, kemudian pada saat terjadi perekaman saksi sempat sadar dan melakukan pengejaran namun tidak tertangkap.
- Bahwa, pada saat Terdakwa merekam video pornografi tersebut tidak seijin dan atau tanpa persetujuan saksi terlebih dahulu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan juga memberikan keterangan dihadapan Persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib di Kamar mandi Rumah Kost Ananta masuk wilayah Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes.
- Bahwa, objek atau model yang Terdakwa rekam yang mengandung muatan pornografi tersebut awalnya Terdakwa tidak kenal setelahnya ada permasalahan ini ia mengetahui bernama AN
- Bahwa, Terdakwa dalam membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi tersebut tanpa seijin objek atau model yaitu saudara AN.
- Bahwa, Terdakwa dalam membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi dan foto tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru milik Terdakwa.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



- Bahwa, Terdakwa membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke kamar mandi Pria untuk buang air besar, setelahnya buang air besar Terdakwa mendengar di kamar mandi wanita ada suara orang sedang mandi yang tempatnya bersebelahan dengan kamar mandi pria. Selanjutnya Terdakwa melihat dari lubang pembuangan saluran air saudara AN sedang mandi lalu Terdakwa membuka handphone Terdakwa pada aplikasi Instagram lalu tekan tombol plus pada kanan atas dan pilih menu Cerita lalu pilih efek Putih lalu handphone Terdakwa pegangi menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan pada lubang pembuangan saluran air yang menuju ke kamar mandi wanita dengan posisi kamera video sudah on selanjutnya Terdakwa tekan tombol merekam lalu rekaman tersebut Terdakwa download agar tersimpan di folder Album dalam folder Instagram, disamping merekam video Terdakwa juga melakukan pengambilan foto melalui kamera aplikasi yang sama.
- Bahwa, pada saat diluar kamar mandi Terdakwa dikejar oleh saudara AN yang saat itu sudah memakai baju dan handuk warna pink selanjutnya menanyakan apakah Terdakwa yang merekam dikamar mandi dan Terdakwa menjawab tidak, lalu saudara AN menanyakan apakah Terdakwa yang terakhir dari kamar mandi pria dan Terdakwa menjawab iya, lalu handphone Terdakwa diminta oleh saudara AN dan mengecek handphone Terdakwa dan dibawa ke kamar kost dibagian atas milik saudara AN dan ditemukan rekaman video dan foto saudara AN yang sedang mandi di file sampah Album. Lalu saat itu oleh teman-teman saudara AN, Terdakwa disuruh untuk tetap di lingkungan kost Ananta sambil menunggu orangtua dari saudara AN datang, yang selanjutnya ia di bawa ke Polsek Paguyangan untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang ia lakukan.
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menuju ke rumah kost Ananta termasuk Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes untuk main di tempat kost nya saudara IAN dan saat itu Terdakwa menginap di rumah kost saudara IAN.



- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi dan memotret tersebut karena iseng penasaran dengan tubuh wanita.
- Bahwa, selain saudara AN ada orang lain yang Terdakwa buat rekaman video yang mengandung muatan pornografi dan fotonya yaitu Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 di Dk.Kedungwungu Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes Terdakwa merekam video dan mengambil foto saudara INN Alias ENI dan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 dan hari Jumat tanggal 08 April 2022 di Dk.Kedungwungu Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes Terdakwa merekam video saudara AA Alias LIA, dan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 di Dk.Kedungwungu Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes Terdakwa merekam saudara NH Alias D, yang saat itu sedang mandi di rumahnya.
- Bahwa, rekaman video yang Terdakwa buat mengandung muatan pornografi dengan tanpa ijin objek atau model dalam video tersebut sudah

Terdakwa tunjukkan atau pertontonkan kepada orang lain yaitu kepada saudara A

- Bahwa, untuk rekaman video yang mengandung muatan pornografi terhadap :
 - a. Sdri. INN yaitu dengan cara Terdakwa merekam video dan mengambil foto yang saat itu Terdakwa sedang diwarungnya dan melihat Sdri. INN sedang tidur di kamarnya kemudian Terdakwa masuk sambil merekam video dan mengambil foto Sdri. INN yang sedang tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru.
 - b. Sdri. AA yaitu dengan cara Terdakwa merekam video yang pada saat itu sedang mandi di rumahnya kemudian ia melalui samping rumahnya dan merekam melalui jendela luar ventilasi kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru
 - c. Sdri. NH yaitu dengan cara Terdakwa merekam video yang pada saat itu sedang mandi di rumahnya kemudian Terdakwa melalui samping rumahnya dan merekam melalui jendela luar ventilasi kamar mandi



dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1) 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 864577052855279, Imei 2 : 864577052855261, Sim 1 : Telkomsel nomor lupa, Sim 2 : Indosat 085700444146 memory card 4Gb).
- 2) 1 (satu) buah handuk mandi warna pink bertuliskan GUCCI merek VIKING.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib di Kamar mandi Rumah Kost Ananta masuk wilayah Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes.
- Bahwa, objek atau model yang Terdakwa rekam yang mengandung muatan pornografi tersebut awalnya Terdakwa tidak kenal setelahnya ada

permasalahan ini ia mengetahui bernama AN

- Bahwa, Terdakwa dalam membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi tersebut tanpa seijin objek atau model yaitu saudara AN.
- Bahwa, Terdakwa dalam membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi dan foto tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru milik Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke kamar mandi Pria untuk buang air besar, setelahnya buang air besar Terdakwa mendengar di kamar mandi wanita ada suara orang sedang mandi yang tempatnya bersebelahan dengan kamar mandi pria. Selanjutnya Terdakwa melihat dari lubang pembuangan saluran air saudara AN sedang mandi lalu Terdakwa membuka handphone Terdakwa pada aplikasi Instagram lalu tekan tombol plus pada kanan atas dan pilih menu Cerita lalu pilih efek Putih lalu handphone Terdakwa pegangi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan pada lubang pembuangan saluran air yang menuju ke kamar mandi wanita dengan posisi kamera video sudah on selanjutnya Terdakwa tekan tombol merekam lalu rekaman tersebut Terdakwa download agar tersimpan di folder Album dalam folder Instagram, disamping merekam video Terdakwa juga melakukan pengambilan foto melalui kamera aplikasi yang sama.

- Bahwa, pada saat diluar kamar mandi Terdakwa dikejar oleh saudari AN yang saat itu sudah memakai baju dan handuk warna pink selanjutnya menanyakan apakah Terdakwa yang merekam dikamar mandi dan Terdakwa menjawab tidak, lalu saudari AN menanyakan apakah Terdakwa yang terakhir dari kamar mandi pria dan Terdakwa menjawab iya, lalu handphone Terdakwa diminta oleh saudari AN dan mengecek handphone Terdakwa dan dibawa ke kamar kost dibagian atas milik saudari AN dan ditemukan rekaman video dan foto saudari AN yang sedang mandi di file sampah Album. Lalu saat itu oleh teman-teman saudari AN, Terdakwa disuruh untuk tetap di lingkungan kost Ananta sambil menunggu orangtua dari saudari AN datang, yang selanjutnya ia di bawa ke Polsek

Paguyangan untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang ia lakukan.

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menuju ke rumah kost Ananta termasuk Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes untuk main di tempat kost nya saudara IAN dan saat itu Terdakwa menginap di rumah kost saudara IAN.
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi dan memotret tersebut karena iseng penasaran dengan tubuh wanita.
- Bahwa, selain saudari AN ada orang lain yang Terdakwa buat rekaman video yang mengandung muatan pornografi dan fotonya yaitu Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 di Dk.Kedungwungu Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes Terdakwa merekam video dan mengambil foto saudari INN Alias ENI dan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 dan hari Jumat tanggal 08 April 2022 di Dk.Kedungwungu Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes Terdakwa merekam video saudari AA Alias

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



LIA, dan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 di Dk.Kedungwungu Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes Terdakwa merekam saudara NH Alias DAYAH, yang saat itu sedang mandi di rumahnya.

- Bahwa, rekaman video yang Terdakwa buat mengandung muatan pornografi dengan tanpa ijin objek atau model dalam video tersebut sudah Terdakwa tunjukkan atau pertontonkan kepada orang lain yaitu kepada saudara ANGGA
- Bahwa, untuk rekaman video yang mengandung muatan pornografi terhadap :
 - d. Sdri. INN yaitu dengan cara Terdakwa merekam video dan mengambil foto yang saat itu Terdakwa sedang diwarungnya dan melihat Sdri. INN sedang tidur di kamarnya kemudian Terdakwa masuk sambil merekam video dan mengambil foto Sdri. INN yang sedang tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru.
 - e. Sdri. AA yaitu dengan cara Terdakwa merekam video yang pada saat itu sedang mandi di rumahnya kemudian ia melalui samping rumahnya dan merekam melalui jendela luar ventilasi kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru
 - f. Sdri. NH yaitu dengan cara Terdakwa merekam video yang pada saat itu sedang mandi di rumahnya kemudian Terdakwa melalui samping rumahnya dan merekam melalui jendela luar ventilasi kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta persidangan yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya;

1. Unsur **setiap orang** ;
2. Unsur **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,**



menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap Terdakwa usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu terdakwa **AM Bin M**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan suatu hasil dari suatu perbuatan. Yang dimaksud dengan membuat adalah menjadikan sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan memperbanyak adalah membuat sesuatu menjadi lebih banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan menggandakan adalah membuat sesuatu mendai ganda atau lebih. Yang dimaksud dengan menyebarkan adalah membuat sesuatu menjadi diketahui oleh orang banyak dengan cara membagikan atau mendistribusikan. Menyiarkan adalah memberitahukan kepada umum, mengekspor mengirimkan kepada orang lain untuk diketahui, menawarkan adalah menyampaikan dengan mengharapkan imbalan, menjualbelikan adalah memperdagangkan,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan adalah memberikan pinjaman dalam waktu tertentu dengan mengharapkan bayaran, dan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan dan mengatur sesuatu untuk diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menerangkan mengenai pengertian dari pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa :Terdakwa membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib di Kamar mandi Rumah Kost Ananta masuk wilayah Ds.Winduaji Kec.Paguyangan Kab.Brebes, saat itu objek atau model yang Terdakwa rekam yang mengandung muatan pornografi tersebut awalnya Terdakwa tidak kenal setelahnya ada permasalahan ini ia mengetahui bernama AN, Terdakwa dalam membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi tersebut tanpa seijin objek atau model yaitu saudari AN dalam membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi dan foto tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke kamar mandi Pria untuk buang air besar, setelahnya buang air besar Terdakwa mendengar di kamar mandi wanita ada suara orang sedang mandi yang tempatnya bersebelahan dengan kamar mandi pria. Selanjutnya Terdakwa melihat dari lubang pembuangan saluran air saudari AN sedang mandi lalu Terdakwa membuka handphone Terdakwa pada aplikasi Instagram lalu tekan tombol plus pada kanan atas dan pilih menu Cerita lalu pilih efek Putih lalu handphone Terdakwa pegangi menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan pada lubang pembuangan saluran air yang menuju ke kamar mandi wanita dengan posisi kamera video sudah on selanjutnya Terdakwa tekan tombol merekam lalu rekaman tersebut Terdakwa download agar tersimpan di folder Album dalam folder Instagram, disamping merekam video Terdakwa juga melakukan pengambilan foto melalui kamera aplikasi yang sama;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membuat rekaman video yang mengandung muatan pornografi dan memotret tersebut karena iseng penasaran dengan tubuh wanita, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Amelia merasa malu, bahwa selain itu pihak kepolisian Polres Brebes melakukan pengembangan dan menemukan rekaman video yang mengandung muatan pornografi Saksi Korban INN, Saksi Korban AA, dan Saksi Korban NH dalam 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perekaman dan memfoto Saksi Korban AN Bt T, Saksi Korban INN, Saksi Korban AA, Saksi Korban NH tanpa seizin para saksi, dimana Terdakwa berdasar keterangannya adalah iseng karena ingin mengetahui bentuk tubuh wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga.....

merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi Korban AN Bt T sedang mandi di dalam kamar mandi wanita sebuah kos-kosan yang beralamat di Desa Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes. Kemudian Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi pria terletak bersebelahan dengan kamar mandi Wanita, mendengar suara Saksi Korban AN Bt T yang sedang mandi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengintip dari lubang pembuangan saluran air dan melihat Saksi Korban AN Bt T sedang mandi, kemudian Terdakwa langsung membuka aplikasi Instagram pada 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y20 miliknya dan menekan tombol plus (+) pada kanan atas dan memilih menu “cerita”, kemudian memilih efek putih dan setelah itu Terdakwa memegang handphone dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memasukkan handphonenya pada lubang pembuangan saluran air dengan posisi kamera video sudah “on”, selanjutnya Terdakwa menekan tombol rekam. Setelah selesai Terdakwa mendownload rekaman videonya agar tersimpan di folder album dalam folder instagram. Terdakwa selain merekam juga melakukan pengambilan foto dengan aplikasi yang sama;

Bahwa Saksi Korban AN Bt T selesai mandi kemudian menggunakan handuk warna pink untuk mengeringkan badan, pada saat itu Saksi Korban AN

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bt T melihat ada sebuah handphone berada di bawah sekat pembatas lubang saluran pembuangan air, Saksi Korban AN Bt T yang merasa direkam langsung berteriak dan berpakaian setelah itu keluar dari kamar mandi. Kemudian Saksi Korban AN Bt T bertanya kepada para penghuni kos siapa yang baru saja keluar dari kamar mandi pria dan kemudian datang Terdakwa dan mengaku baru keluar dari kamar mandi pria. Kemudian Saksi Korban AN Bt T bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa telah merekam Saksi Korban AN Bt T dan Terdakwa menjawab "tidak", setelah itu datang Saksi M Bt N dan Saksi HW Bt M, selanjutnya Saksi Korban AN Bt T, Saksi M Bt N, dan Saksi HW Bt M, mengajak Terdakwa ke lantai 2 untuk melakukan pengecekan handphone milik Terdakwa, setelah dicek didapati beberapa video rekaman dan foto Saksi Korban AN Bt T yang

sedang mandi dalam kondisi telanjang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil gambar gerak atas saksi korban yang sedang mandi tanpa selembaar pakaian kepada orang lain adalah merupakan suatu perbuatan memproduksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi pornografi secara berlanjut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan - keadaan sebagaimana ketentuan pasal - pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/ Pid.B/2023./PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardigungsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

1. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

2. Menimbang, bahwa selain akan dijatuhkan pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

3. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan diputuskan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi merasa malu
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan UURI No.08

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AM Bin M** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang yang memproduksi, atau menyediakan pornografi secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y20 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 864577052855279, Imei 2 : 864577052855261, Sim 1 : Telkomsel nomor lupa, Sim 2 : Indosat 085700444146 memory card 4Gb).



- b. 1 (satu) buah handuk mandi warna pink bertuliskan GUCCI merek VIKING.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 oleh **A. Nisa Sukma Amelia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Munandar, S.H, M.H.**, dan **Rini Kartika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Mulyanto, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Frida Aulia, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Imam munandar, S.H., M.H.
ttd

A.Nisa Sukma Amelia, S.H.,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyanto, S.H